

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Agraris, yang memiliki kekayaan alam yang begitu luas dan melimpah serta dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam pasal 112 Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup, pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan, dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan, faktor pengawasan memegang peran penting demi terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup. oleh karena itu pejabat yang diberi kewenangan melakukan pengawasan wajib mengawasi ketaatan para pelaku usaha dan atau/ kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin lingkungan.¹

¹Rengong Ruslan, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018, Hlm.52.

Tantangan terhadap kelestarian lingkungan hidup kini menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia. bahkan sudah menjadi masalah terbesar yang menembus batas-batas Negara, dan mempertaruhkan eksistensi manusia di muka bumi.² dalam pasal 36 UU PLH mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. izin lingkungan sebagaimana dimaksud diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL.

Salah satu problematika penegakan hukum saat ini adalah mengenai usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan hidup serta perusakan hutan lindung dan penimbunan hutan bakau (mangrove). Masalah lingkungan hidup saat ini ,tidak lagi menjadi masalah bagi satu atau dua Negara saja tetapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua Negara. Lingkungan hidup memiliki karakteristik global, sehingga tidak dapat ditangani secara parsial. kerusakan lingkungan hidup dan dampak yang ditimbulkan di suatu Negara, tidak hanya dirasakan oleh Negara dimana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, tetapi juga akan dirasakan oleh Negara lain.³

Dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrument pengawasan dan perizinan. dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya repressif berupa

² *Ibid*, hlm.6.

³ *Ibid*, Hlm.5.

penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta pembangunan lainnya.⁴

Dan dalam penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup, putusan hakim harus beralasan menurut hukum, sesuai dengan fakta dan ketentuan undang-undang yang mengatur perbuatan yang dibawah keranah hukum pidana.⁵ dan apabila terhadap perkara yang dihadapi peraturannya tidak atau kurang jelas, maka hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat.⁶

Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa “mengenai penetapan dan putusan dalam memeriksa dan memutus perkara hakim memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁷ Putusan hakim yang mengedepankan pentingnya sumber formal hukum, dan keadilan yang mengikuti sumber

⁴ Suparto Wijoyo, *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, Surabaya: Air Langga University Press, 2017, Hlm. 2.

⁵ *Ibid*

⁶ Tata Wijayanta Dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Di Pengadilan*, Jakarta: Medpress, 2010, Hlm. 3.

⁷ Muhammad Hoiro Nail Dan Jayus, *Pergeseran Fungsi Yudikatif Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Surabaya: Publishing Surabaya, 2019, Hlm. 19.

hukum formal sesuai prosedur dalam praktik pengadilan, ternyata belum dapat diterima sebagai suatu keadilan dan masih harus diajukan permintaan koreksi melalui banding dan kasasi, sampai upaya hukum luar biasa.⁸

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁹

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara Negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk perlindungan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*Vorbidden*) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan. secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk:

- 1) Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah dan;
- 2) Mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.¹⁰

Undang-undang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai lebih banyak pasal tentang saksi pidana bila dibandingkan

⁸ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Hukum Pertimbangan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, Hlm.8.

⁹ *Ibid*, Hlm.4.

¹⁰ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, Hlm. 174.

dengan undang-undang No.4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. UUPH mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam UUNo 4 tahun 1982, seperti tanggung jawab perusahaan dan hukuman tata tertib. seharusnya dengan berlakunya UUPH, banyak pencemar dan perusak lingkungan hidup dapat dijatuhi hukuman pidana karena UUPH memberikan kemudahan dan penuntutan terutama dengan menerapkan pasal-pasal tentang delik formil.¹¹

Oleh sebab itu, kekuasaan kehakiman yang mardeka adalah kekuasaan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam mengadili dan menegakan hukum,jaminan tersebut terdapat dalam konstitusi Negara yang merupakan dasar peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara. kewenangan yang melekat pada hakim maupun lembaga kehakiman yang bersumber langsung dari konstitusi tersebut.¹² Kewenangan yang melekat pada hakim maupun lembaga kehakiman yang bersumber langsung dari konstitusi untuk mengadili dan memberikan putusan perkara di pengadilan yang bebas dari pengaruh apapun.¹³

Sehubungan dengan itu, dalam pertimbangan Hakim, Hal menarik untuk dibahas terkait dengan putusan hakim dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah seperti didalam putusan nomor Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg., pada putusan tersebut, terdakwa melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa

¹¹ *Ibid.*Hlm.175.

¹² Muhammad Hoiru Nail Dan Jayus,*Pergeseran Fungsi Yudikatif Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*,Surabaya:Jakad Publishing Surabaya,2019,Hlm.20.

¹³*Ibid.*,Hlm.21.

memiliki izin lingkungan hidup, selain itu terdakwa juga merusak hutan Bakau (mangrove) pada kawasan hutan lindung, kawasan itu terletak di kawasan mandeh kec IX koto tarusan, kab pesisir selatan kegiatan yang dilakukan di kawasan mandeh pembukaan lahan, pembuatan jalan, pemotongan bukit, hasil pemotongan bukit tersebut akan di bangun bangunan (cottage) di kawasan mandeh.

Adapun kronologis kasus tindak pidana lingkungan hidup, bahwa dari fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi Yulhardi, Yozki Wandri, Spi.,Msi., saksi Zaitul Ikhlas, Masrial Alias Ujang Panungkek DT. Rajo Gandam, Ben Rusdi dan saksi Genserta keterangan terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa perbuatan saksi Yulhardi memperlebar dan memperdalam perairan tersebut dengan menggunakan Excavator karena perintah dari terdakwa dan pada saat saksi Yulhardi melakukan pelebaran dan memperdalam perairan ditunggu dan diawasi oleh terdakwa, dan saksi Yulhardi bekerja hanya semata-mata karena mendapatkan upah dari terdakwa dan semua yang dilakukan atas perintah dan pengawasan dari terdakwa. Saksi Jafridal Alias Aciek bekerja membuat jalan, membuat tapak rumah, membuat irigasi dengan menggunakan alat berat hanya atas perintah terdakwa dan saksi Jafridal Alias Aciek hanya pekerja yang mendapatkan upah dari terdakwa. Begitu juga saksi Masrial Als Ujang Panungkek DT. Rajo Gandam bersama dengan saksi Ben Rusdi dan saksi Gen, mereka bekerja membangun rumah atau pondok atas perintah dari terdakwa dan mereka hanya pekerja yang mendapat upah dari terdakwa.

Jaksa menuntut agar terdakwa dijatuhi denda sebesar Rp.5.000.000.000-, (lima miliar rupiah) dan pidana dijatuhi selama 4 tahun penjara, hakim memutus dalam putusan ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 109, yang mana jaksa telah menuntut agar terdakwa bias dipidana sesuai dengan perbuatan yang terdakwa perbuat.

Dengan hal ini, jaksa mengajukan banding atas putusan, setelah diajukan banding dan diperiksa di pengadilan tinggi, ternyata putusan pengadilan tinggi memperkuat putusan pengadilan negeri serta memperkuat putusan untuk diajukan di pengadilan negeri, maka jaksa mengajukan kasasi sebagai kekuatan hukum dari upaya hukum yang ada didalam peradilan pidana, akan tetapi kasasi sampai saat sekarang masih belum turun dari mahkamah agung, berdasarkan hal itu penulis tidak bermaksud untuk menguji mengenai kekuatan putusan, akan tetapi melihat dari sisi pertimbangan hakim yang terdahulu, yakni pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, dimana menurut penulis, dalam pertimbangan hakim tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, sedangkan hal yang menarik ketika pasal 98 undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan hakim menyatakan terdakwa tidak memenuhi unsur tersebut.

Padahal, jaksa penuntut umum menuntut berdasarkan dokumen UKL-UPL, sehingga pertimbangan hakim dalam membuat keputusan dinilai tidak berdasarkan dakwaan. sebelumnya diketahui perkara Rusma Yul Anwar bermula atas adanya laporan yang ditanda tangani Bupati pessel, Hendrajoni, perihal pengurasakan lingkungan hidup di kawasan

mandeh itu ditujukan ke kementarian lingkungan dan kehutanan RI dan jaksa agung. dalam laporan itu, selain Rusma Yul Anwar yang notabennya wakil bupati pessel, hendrajoni juga melaporkan tiga terduga lainnya dengan perkara yang sama. Namun, dalam rentetan perkara hanya Rusma Yul Anwar yang sampai diseret ke meja hijau. Karena dalam waktu dekat ini JPU bakal mengirimkan memori kasasi ke MA. Sebelumnya Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, memutuskan dalam perkara banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) sebelumnya.

Tentang pertimbangan ini, dapat dilihat dari penerapan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa, pada putusan tindak pidana lingkungan hidup, dalam penjelasan pasal 109 Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi :

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000-, (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000-,(tiga miliar Rupiah).

Mengacu pada pasal 109 undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwasannya hakim memutus dengan pidana minimal, padahal disini terdakwa memiliki pelanggaran yang cukup berat yang dapat merusak ekosistem lingkungan hidup, jaksa penuntut umum sudah menuntut sesuai dengan yang terdakwa perbuat. Pada putusan ini tidak sesuai dengan tujuan pembedaan itu sendiri, baik secara teori absolut yang menitik beratkan pembedaan sebagai pembalasan maupun teori relative, yang menitikberatkan bahwa pemberian

pidana tersebut untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau tindak penanggulangan tindak pidana.

Sepatutnya diketahui dalam hakim memutus perkara, terdapat beberapa pertimbangan mulai dari pertimbangan yuridis yang mendasari dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang di tempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi barang-barang bukti, dan pada pertimbangan hukum yang rasional itu di perolehnya dari penggalian fakta yang terungkap di persidangan melalui nilai-nilai hukum dari kasus yang sedang ditangani hakim sesuai dengan pasal 5 Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Di sana menjelaskan hakim wajib menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Ini berarti kasus yang ditangani hakim harus bias terungkap secara terang-terangan. Factor dan penyebab terjadinya peristiwa pidana hendaknya dapat terbukti agar pertimbangan hukum dapat di rumuskan untuk memutuskan terdakwa bersalah atau tidak. Hakim bukannya menghakimi terdakwa, melainkan “mengadili” terdakwa. “menghakimi dan “mengadili” adalah dua hal yang berbeda makna filosofinya.¹⁴ Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk meneliti pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana lingkungan yang diketahui melakukan usaha/ kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan untuk kepentingan pribadi, yang akan dituangkan dalam Bentuk Berupa Skripsi Yang Penulis Angkat Dengan Judul

¹⁴ Binsar M Gultom, *pandangan kritis seorang hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Media

”Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Melakukan Usaha Dan/Atau Kegiatan Tanpa Memiliki Izin Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 642/Pid.Sus-Lh/2019/Pn.Pdg.)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat merumuskan apa yang menjadi rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan hidup Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg.?
2. Bagaimanakah penerapan hukum oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Padang 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg mengenai tindak pidana lingkungan hidup ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg.

2. Untuk mengetahui Penerapan hukum oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg mengenai tindak pidana lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmuhukum dan khususnya Hukum Pidana,dalam hal ini menyangkut tentang tindak pidana lingkungan hidup.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari sumber informasi terkait interpretasi dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Melatih keterampilan berfikir, meneliti, dan menulis
- c. Sebagai bahan literature bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait Hukum pidana lingkungan hidup.
- d. Untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Andalas.

E. Landasan Teori dan Landasan Yuridis

1. Landasan Teori

Landasan teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.¹⁵

¹⁵ Atmajuwita Marsal Skripsi :” Tinjauan yuridis mengenai penjatuhan pidana oleh hakim terhadap tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai dengan peraturan

a. Teori Keadilan

Menurut beberapa para ahli mengenai teori keadilan memiliki beberapa pendapat baik yang bersifat tertulis maupun yang bersifat lisan, berikut beberapa kajian teori keadilan menurut para ahli :¹⁶

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa inggris disebut “ justice” bahasa belanda disebut dengan “ *rechtvaardig*” adil diartikan dapat menerima subjek.¹⁷

Teori Keadilan Menurut Para Ahli, Perbuatan seseorang dikatakan adil atau tidak adil harus sesuai dengan norma hukum yang dianggap abash oleh subjek yang menilainya karena norma tersebut termasuk tatanan hukum positif, jika ada masyarakat yang menilai penerapan hukum dalam kasus tertentu tidak adil, maka penilaian tersebut mesti didasarkan pada tatanan hukum positif yang diakui secara absah, bukan berdasarkan logika normatif yang lain, idealism hukum dipaparkan Hans Kalsen selalu diperjuangkan dalam penegakan hukum dalam upaya mencapai keadilan, yakni nilai keadilan yang berasal dari penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁸

perundang-undangan (studi kasus putusan pengadilan negeri padang nomor 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg) (Padang :Universitas Andalas 2020) hal 13

¹⁶ Sajipto Rahardjo ,*Ilmu Hukum*,Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2000,Hlm,74.

¹⁷ Agus Santoso, *Hukum Moral dan keadilan sebuah kajian filsafat hukum*, Jakarta, 2012, Hal 85

¹⁸ Ahmad Rifai, *Kesalahan hakim dalam penerapan hukum pada putusan mencederai keadilan masyarakat* , Makassar,2020, Hal 12

Keadilan bisa tercapai, dalam arti tidak manipulative dan diskriminatif, diperlukan suatu prosedur yang fair yang tidak memihak. Rawls mengemukakan tiga prosedur tidak sempurna, dan prosedur murni. Prosedur sempurna dan tidak sempurna memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaan keduanya terletak pada kriteria independen sedangkan perbedaannya terletak pada hasil. Dalam prosedur sempurna kriteria independen menghasilkan keadilan sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan dalam prosedur tak sempurna, tidak ada jaminan adanya hasil seperti yang diharapkan.¹⁹

Secara khusus, Rawls melihat teorinya sebagai suatu kritik terhadap teori-teori keadilan sebelumnya yang menurutnya gagal memberikan suatu konsep keadilan sosial yang tepat bagi manusia. Kegagalan teori-teori terdahulu itu, disebabkan oleh substansinya yang sangat dipengaruhi oleh utilitarianisme dan intusionisme.

Teori keadilan dari Aritoteles yang menyatakan adil itu dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding dan mengemukakan ada 2 (dua) bagian keadilan yaitu :²⁰

1. Keadilan *kumulatif*, yaitu keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak meningat jasa-jasa perorangan dalam hubungan individu dengan orang lain .

¹⁹ *Ibid*,Hlm 11

²⁰ *Ibid* ,Hlm 10

2. Keadilan *distributif* yaitu kepatantasan adalah suatu bentuk “sama” dengan prinsip bahwa kasus yang sama seharusnya diperlakukan dalam cara yang sama dan kasus yang berbeda di perperlakukan dalam cara yang berbeda.

b. Teori pidana dan Pidanaan

Pidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) diajtuhakannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana, tentunya hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan Negara dalam realitasnya sebagai roh.²¹

Pidanaan sama sekali bukan merupakan upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan dan sekaligus upaya *preventif* terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap pencemaran seperti pertama pemberian pidana oleh pembuat undang-undang,

²¹Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, September 2017

kedua pemberian pidana oleh badan yang berwenang ,dan ketiga pemberian oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Tujuan pemidanaan yang berkembang dari dahulu dampai sekarang telah menjurus kerah yang lebih nasional.dan yang paling tua ialah pembalasan (*revenge*) atau tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau korban kejahatan.hal ini bersifat primitive akan tetapi kadangkala masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini. Tujuan yang di pandang kuno adalah penghapusan dosa atau retribusi yaitu melepas pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balance antara yang hak dan yang bathil.

Tujuan yang berlaku sekarang sangat bervariasi dari bentuk penjeraan,baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang berpotensi menjadi penjahat. Perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat, reformasi merupakan bentuk terakhir dari tujuan pemidanaan dan juga unsur yang populer dewasa ini di samping pemenjaraan juga mendukung unsur yang bersift pemidanaan dalam membina pelanggar hukum tersebut.²²

Dalam rancangan KUHP Nasional tahun 2000 telah diatur tentang tujuan pidana yang merupakan perbaikan dari rancangan KUHP 1972 yaitu :²³

²² Neng Sarmida Dkk,Diklat Hukum Pidana,Padang ,2002,Hal.127

²³ *Ibid*,Hlm,127

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Dapat pula dikatakan bahwa tujuan pemidanaan didalam rancangan KUHP Nasional merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti luas yang meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

c. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan adalah pemikiran tentang suatu mengenai baik dan buruk nya suatu putusan. Hakim berdasarkan kitab undang-undang Hukum acara pidan (KUHP) Pasal 1 Butir 8 yaitu :” Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh negara untuk mengadili.

Putusan hakim yang mengendepankan pentingnya sumber formal hukum, dan keadilan yang mengikuti sumber hukum formal sesuai prosedur dalam praktik pengadilan, ternyata belum dapat diterima sebagai suatu keadilan dan masih harus diajukan permintaan koreksi melalui banding dan kasasi, sampai upaya huku luar biasa.

Menurut Friedrich Carl Joachim, keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Landasan ontologis yang menjadi pijakannya yakni sistem nilai yang dianut oleh manusia. Lebih lanjut Joachim menambahkan pernyataan tentang ketidakadilan, yaitu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan orang akan lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan daripada keadilan.

Oleh karena itu, hakim sebagai pemegang palu dengan kekuasaan dan kebebasan yang diberikan oleh Negara kepadanya, dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, dapat mencabut kebebasan warga Negara, dapat menyatakan tidak sah suatu tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah terhadap anggota masyarakat, lebih jauh dapat memerintahkan diakhirinya hak hidup seseorang melalui putusan hakim, untuk itu hakim haruslah profesional.²⁴

Tuntunan bagi hakim tersebut, tidak lain adalah merupakan konsekuensi hukum dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan melalui badan-badan perdailan.

Adanya independensi hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan negara, dimaksudkan agar hakim benar-benar dapat mandiri, bebas dan

²⁴ Syarif Mappiasse, *Loc. Cit.*, Hlm.9.

mardeka dari segala sesuatu campur tangan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

Selain itu, pertimbangan hakim juga dapat dilihat dari dua kategori yaitu :

1) Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang di tempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal.²⁵ Adapun pertimbangan hakim yang dapat digolongkan yakni sebagai berikut :

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Menurut pendapat Harun M.Husein, surat dakwaan ialah surat yang diberi tanggal dan di tandatangi oleh penuntut umum yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwaan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana

²⁵*Ibid*,Hal.5

menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁶

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa dinyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan ia ketahi sendiri atau ia alami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP) dan uraian pasal tersebut masih menyimpan sejumlah kesulitan tidak ada perbedaan atau penjelasan apakah pengakuan dapat dikategorikan sebagai keterangan terdakwa.oleh hamzah mengemukakan bahwa keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat dinyatakan: mengaku ia yang melakukan delik yang didakwa dan mengaku ia bersalah.

c. Keterangan saksi

Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHAP adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya sendiri.”²⁷

d. barang-barang bukti

²⁶ Erwin Susilo, *Surat Dakwaan Keberatan/ Eksepsi Dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, 2020, hal, 5.

²⁷ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kharisma Putra, 2014, Hal, 15.

Menurut Andi Hamzah mengatakan bahwa barang bukti adalah barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan nama delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan alat bukti atau hasil delik.

e. Pasal-pasal perarturan pidana

Menurut Prof Moeljatno, Hukum pidana adalah keseluruhan dari perartutan-perarturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

2) Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan bersifar non-yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan factor agama terdakwa.

2. Landasan yuridis

- a) Pasal 109 Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbunyi, “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana

yang diatur dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,-, (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

- b) Pasal 98 ayat 1 Undang-undang perlindungan dan pengelolaan hidup berbunyi, “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,-, (sepuluh miliar rupiah).
- c) Pasal 98 ayat 2 undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, “ Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,-, (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000.000,-, (dua belas miliar rupiah).
- d) Pasal 98 ayat 3 undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000-, (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000-, (lima belas miliar rupiah).

F. Metode penelitian

Untuk menciptakan hasil yang diharapkan dari penulis dan dapat dipertanggungjawabkan, maka untuk memperoleh data yang konkret dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan Skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif atau pendekatan hukum kepustakaan. Penelitian yuridis normatif atau pendekatan hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus yaitu, pendekatan kasus yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai hukum yang tetap. Penulis juga menggunakan pendekatan

Perundang-undangan (*State approach*) pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²⁸

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis, dimana menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana lingkungan terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang telah ada sebelumnya di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Jenis dan Sumber Data

Didalam penelitian yang menggunakan metode hukum normatif ini, penulis menggunakan 3 bahan pustaka

a. Data Sekunder

Yang termasuk kedalam bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung penjelasan dari bahan hukum dan data yang terdapat pada studi kepustakaan yang merupakan sumber asli atau pertama dan disapatkan dengan cara mengutip dan juga menelaah hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diselidiki, yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bahan hukum yang mengikat, contohnya peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer terdiri dari

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kencana, Jakarta, 2008, Hlm, 93.

rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan putusan-putusan hakim.²⁹ Dalam hal ini peraturan-perundangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis,yaitu :

- a) Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia
 - b) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - d) Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - e) Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - f) Peraturan pemerintah No 27 Tahun 2012 Tentang Izin lingkungan hidup.
 - g) Undang-undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku,tulisan-tulisan ilmiah huku yang terkait dengan objek penelitian.³⁰ Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapatan para sarjana, hasil penelitian para ahli, karya ilmiah, buku-buku ilmiah dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³¹

²⁹ Soerjono Soekanto,*pengantar penelitian hukum*,Jakarta:University Press,hlm 52

³⁰ *Ibid*.Hlm.53

³¹ *Ibid*

Atau juga bisa berupa buku-buku hukum literatur-literatur dan majalah serta jurnal-jurnal hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³²

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi dokumen

Dengan cara mempelajari berbagai dokumen dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengelolaan data dengan cara editing. editing adalah data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.³³ Lalu data yang telah disaring dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori.

³² *Ibid*

³³ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 125.

b. Analisis Data

Dalam penelitian penulis memilih menggunakan analisis data kualitatif dimana akan menggunakan data yang menjelaskan dengan kata-kata. Biasanya data kualitatif diperoleh dengan melalui berbagai macam teknik pengumpulan data.

